

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023
DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

SKRIPSI

OLEH:

AZIZATUL IMROAH

NPM. 22101012045



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

Abstrak

Imroah, Azizatul. 2025. *Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Pembimbing 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI.

Kata Kunci: Perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pengadilan Agama Kraksaan.

Meningkatnya angka perceraian setiap tahun, khususnya yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. SEMA ini mengatur bahwa pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dengan alasan tersebut harus menjalani masa pisah rumah selama enam bulan terlebih dahulu sebelum perkara dapat diproses. Kebijakan ini bertujuan untuk mempersulit perceraian guna mendorong upaya perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di Pengadilan Agama Kraksaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam mengurangi angka perceraian di wilayah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2024, angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan mengalami peningkatan, baik untuk perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2023 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menekan angka perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, akar permasalahan perceraian belum sepenuhnya tersentuh oleh kebijakan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan mediasi, edukasi pranikah, dan dukungan sosial untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Abstract

Imroah, Azizatul. 2025. Effectiveness of Implementation of SEMA Number 3 of 2023 in Reducing Divorce Rates in Kraksaan Religious Court. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Malang. Supervisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.HI. Supervisor 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI.

Keywords: Divorce, SEMA Number 3 of 2023, Kraksaan Religious Court.

The increasing annual divorce rate, particularly those caused by persistent disputes and arguments, prompted the Supreme Court to issue Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023. This SEMA stipulates that couples who file for divorce on this basis must undergo a six-month separation period before the case can be processed. This policy aims to complicate divorce proceedings in order to encourage reconciliation efforts and maintain marital integrity.

This research is an empirical legal study with a sociological juridical approach. Primary data was obtained through direct observation, interviews, and documentation at the Kraksaan Religious Court, while secondary data was obtained from relevant laws, books, and other literature. This study aims to assess the effectiveness of the implementation of SEMA No. 3 of 2023 in reducing the divorce rate in the region.

The results show that in 2024, the number of divorce cases at the Kraksaan Religious Court increased, both for divorce by talaq and divorce by lawsuit. This indicates that the implementation of SEMA No. 3 of 2023 has not shown significant effectiveness in reducing the divorce rate. This indicates that despite the implementation of regulations, the root causes of divorce have not been fully addressed. Therefore, a more comprehensive approach is needed, including strengthening mediation, premarital education, and social support to maintain marital integrity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam syariat islam, melakukan pernikahan ada 5 hukum yaitu adalah: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram sesuai keadaan dan kemampuan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan (Suryantoro and Rofiq, 2021). Adanya lima hukum dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan keadaan dan kemampuan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan memerlukan persiapan yang matang bagi calon pengantin. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa setelah adanya persiapan yang matang sebelum melakukan pernikahan bisa menjadikan pernikahan akan langgeng tanpa permasalahan. Banyak pasangan suami dan istri yang mengakhiri pernikahan mereka dengan bercerai sebagai solusi. Apalagi, diawal pernikahan masa adaptasi bagi suami dan istri, jika suami maupun istri tidak bisa menghadapi masa adaptasi tersebut, maka pernikahan akan berakhir pada perceraian.

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia 2023, angka perceraian meningkat 15% yang awalnya pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus, meningkat pada tahun 2022 menjadi 516.334 kasus. Banyak faktor yang mengakibatkan perceraian terjadi, perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama perceraian pada tahun 2022, dengan jumlah 284.169 kasus. Faktor lainnya dilatarbelakangi karena permasalahan ekonomi, istri atau suami meninggalkan pasangannya, Poligami dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (Hidayah, 2023)

Meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya menjadikan pemerintah membuat beberapa peraturan dalam menguranginya, adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pembaruan dari Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009. Dalam Pasal 1, peraturan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian pembelajaran, pembelajaran tentang kehidupan rumah tangga bagi seorang yang akan menikah. Dalam Pasal 2, kursus pra nikah bertujuan untuk menghasilkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warohmah serta sebagai alternatif untuk mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga. Dalam Pasal 3, pelaksanaan kursus pra nikah ialah dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Dalam pasal 4, Kementerian Agama memberikan fasilitas pembelajaran bagi peserta Kursus Pra Nikah. Dalam pasal 5, Pembiayaan Penyelenggaraan Pra Nikah dikeluarkan oleh APBN dan APBD. Dalam pasal 6, setelah melaksanakan Kursus Pra Nikah maka akan diberikan surat keterangan sebagai bukti kelulusan, yang akan menjadi persyaratan bagi pasangan dalam pencatatan pernikahan. Dalam pasal 7, bahwa peserta Kursus Pra Nikah adalah calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam pasal 8, Kursus Pra nikah dilaksanakan dengan dibagi menjadi beberapa kelompok yakni; dasar, inti dan penunjang, dengan penyampaian pembelajaran dengan melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan situasi serta kebutuhan di lapangan, dengan narasumber dari kalangan konsultan perkawinan, tokoh

agama, dan tokoh masyarakat, serta berdurasi minimal 16 jam. (*Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*)

Dari pemaparan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah diatas sudah lengkap terkait teknis dan pelaksanaannya. Pembelajaran Pra Nikah sebagai persiapan untuk melakukan perkawinan. Dan sesuai Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024 tentang Kewajiban bagi calon pasangan pengantin mengikuti bimbingan. Bahwa, pada akhir juli 2024 calon pengantin wajib mengikuti bimbingan pra nikah sebagai syarat dalam melangsungkan pernikahan. (Khoeron, 2024)

Peraturan selanjutnya adalah penetapan usia bagi seseorang yang akan menikah adalah 19 tahun, baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas minimal bagi calon pengantin adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan pertimbangan bahwa umur 16 tahun masih dalam usia anak, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang didefinisikan bahwa seorang anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perubahan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain batas usia pernikahan bagi calon pengantin ialah apabila calon pengantin tidak memenuhi batas usia perkawinan maka bagi calon pengantin harus mengajukan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan dengan ketentuan orang tua calon pengantin

yang mengajukannya. Permintaan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua harus disertakan dengan alasan yang sangat kuat dan bukti-bukti yang mendukung. Peraturan tersebut upaya pemerintah dalam mengurangi angka perceraian, dengan pertimbangan anak yang sudah berusia 19 sudah memiliki kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga setelah pernikahan.

Sedangkan dalam alur persidangan, dalam upaya mengurangi angka perceraian Mahkamah Agung membuat kebijakan dengan adanya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi atau upaya damai dalam Pengadilan. Pada sidang pertama, para pihak akan menjalani proses mediasi sebagai upaya penyelesaian secara damai, yang difasilitasi oleh seorang mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator sebagai pihak ketiga, Membimbing para pihak untuk bersama-sama merumuskan solusi terbaik dan memperoleh kesepakatan. Jika nantinya mediasi berhasil keseluruhan maka sidang tidak akan berlanjut. Ketika persidangan berlanjut maka upaya damai tidak hanya berakhir ketika mediasi. Dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, dan Pasal 1851 KUHPerdara, bahwa upaya damai turut dilakukan oleh hakim dalam setiap tahapan persidangan hingga putusan dijatuhkan. (*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*)

Beberapa putusan dan kebijakan diatas adalah respon dari banyaknya angka perceraian yang terjadi, sehingga pemerintah memberikan solusi untuk menguranginya. Peraturan selanjutnya adalah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022. Mahkamah Agung adalah institusi peradilan tertinggi yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh lembaga

peradilan di bawahnya dalam rangka melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 18 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menunaikan tugas kekuasaan kehakiman atas peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peringatan, teguran, dan memberikan petunjuk melalui surat edaran yang dianggap bermanfaat bagi hakim dan pengadilan. Namun, karena pada waktu itu masih terbatasnya jumlah Undang-Undang yang berlaku, fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung mengalami perubahan. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak hanya berperan sebagai alat pengawasan, tetapi juga berfungsi untuk pengaturan, administrasi, dan lainnya kepada seluruh peradilan yang berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung.

SEMA dibentuk berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan prosedur Mahkamah Agung. Dasar hukum pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk membuat peraturan pelengkap sebagai upaya mengisi kekosongan hukum. (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*)

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2022. Respon Mahkamah Agung karena banyaknya faktor perceraian di

Indonesia, dimana pada tahun 2022 yang didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 huruf (c) di rumusan kamar agama, pada hukum perkawinan terdapat dua poin, pada poin (b) adalah upaya mempertahankan pernikahan dan untuk memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perceraian dengan alasan salah satu pasangan tidak dapat melaksanakan nafkah lahir dan batin diperbolehkan melakukan perceraian apabila suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya minimal 12 bulan. Namun, jika perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima jika terbukti bahwa suami dan istri berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. (*Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*)

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, bahwa jika pasangan yang akan mengajukan permohonan atau gugatan perkara perceraian maka harus menunggu terlebih dahulu, selama 12 bulan apabila salah satu pasangan tidak memberikan nafkah lahir dan 6 (enam) bulan jika disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 hadir sebagai penengah bagi pasangan yang akan melakukan perceraian. Pasangan suami atau istri yang akan mengajukan perceraian diberikan waktu untuk berfikir ulang agar tidak

melakukan perceraian dengan mudah, sehingga keputusan yang mereka buat sudah matang. Hal ini sejalan dengan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yakni upaya untuk mempertahankan pernikahan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan diberinya waktu untuk mengajukan perceraian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kraksaan, setelah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, pada tahun 2023 terjadi penurunan angka perceraian. Dimana pada tahun 2022 tercatat ada 1.743 perkara cerai gugat menjadi 1.536 di tahun 2023, 896 perkara cerai talak di tahun 2022 menjadi 726 perkara cerai talak di tahun 2023 dengan penurunan (6,46%) perkara. Namun, dalam persentasenya cerai gugat mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 cerai gugat menyumbang (42,53%) perkara dari total perkara meningkat menjadi (46,17%) di tahun 2023. Jika melihat dari jumlah perkara, cerai gugat maupun cerai talak mengalami penurunan. Namun, dalam persentase cerai gugat mengalami peningkatan.

Dari data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kraksaan diatas, bahwa setelah diberlakukannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terjadi penurunan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan. Dengan penurunan 207 perkara pada cerai gugat dan penurunan 170 perkara pada perkara cerai talak.

Menyempurnakan rumusan hukum kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dalam rumusan hukum

kamar agama angka 1 hukum perkawinan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 penyempurnaan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA No 1 Tahun 2022 yaitu “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, disempurnakan menjadi: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya penggugat/tergugat melakukan KDRT.” (*Surat Edaran Nomor Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*)

Dalam Surat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 rumusan hukum kamar agama angka 1 hukum perkawinan, pasangan baik suami atau istri yang akan mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diperbolehkan tidak pisah rumah selama 6 bulan jika salah satu pasangan melakukan kekerasan rumah tangga. Namun, jika tidak ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga suami atau istri yang akan melakukan gugatan atau permohonan harus pisah rumah selama 6 (bulan) terlebih dahulu. Yang artinya ketika suami maupun istri ingin mengajukan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus terjadi tanpa KDRT dan belum

pisah selama enam bulan, maka belum memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 akan ditolak oleh majelis hakim.

Dalam laporan tahunan di pengadilan agama kraksaan setelah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 terdapat penurunan angka perceraian baik pada cerai talak maupun cerai gugat. Akankah setelah dilakukan penyempurnaan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 akan kembali terjadi penurunan pada angka perceraian. Sehingga pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan tujuan mempertahankan pernikahan dengan prinsip mempersukar perceraian efektif dalam mengurangi angka perceraian.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam, bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan dan apa saja tantangannya. Seberapa efektif penerapan Peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam mengurangi angka perceraian. Untuk itu peneliti akan mengkaji dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Implementasi SEMA No 3 Tahun 2023 Dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang dijelaskan dalam konteks penelitian di atas, peneliti mengambil kesimpulan beberapa poin penting yang dijadikan dasar dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan?

2. Bagaimana efektivitas kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan?
3. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam implementasi kebijakan SEMA Nomor 3 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakan, antara lain:

1. Untuk mengalisis implementasi SEMA No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan.
2. Untuk mengalisis efektivitas penerapan SEMA No 3 Tahun 2023 dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam implemantasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan orang-orang yang membacanya, serta bisa dijadikan referensi bagi para peneliti pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait penerapan Peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama dalam mengurangi angka perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam,

serta sebagai bentuk aplikasi nyata dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan awal bagi mahasiswa tingkat selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan SEMA No. 3 Tahun 2023.

E. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang dipakai dalam kajian ini perlu dijelaskan agar terhindar dari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran.

1. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Menurut P.N.H Simanjutak perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

2. Prinsip mempersulit perceraian

Prinsip mempersulit perceraian adalah prinsip hukum yang bertujuan melindungi keutuhan rumah tangga dengan cara tidak memudahkan proses perceraian. Jika pasangan berkeinginan melakukan perceraian maka harus dengan alasan yang kuat dan dilakukan dipengadilan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang mengikat dalam lingkungan

Pengadilan. Kebijakan SEMA No 3 Tahun 2023 adalah “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan adanya penggugat/tergugat melakukan KDRT.” Dimana jika permohonan atau gugatan mengajukan gugatan atau permohonan karena alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus harus pisah rumah selama enam bulan terlebih dahulu kecuali adanya KDRT.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian panjang di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, Pengadilan Agama Kraksaan melakukan sosialisasi melalui staf bagian Pendaftaran, Posbakum dan Banner. Ketika ada pihak yang akan mengajukan Gugatan atau Permohonan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Maka tugas staf menjelaskan kepada Penggugat atau Pemohon.
2. Berdasarkan dari data pada perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Kraksaan, pada tahun 2024 setelah penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan perkara perceraian mengalami kenaikan baik pada perkara cerai talak maupun pada perkara cerai gugat, yang artinya implemntasi SEMA di Pangadilan Agama Kraksaan belum efektif.

3. Untuk mencapai efektif suatu hukum, maka terdapat 5 (lima) faktor yang harus terpenuhi. Yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan yang terakhir adalah faktor budaya. Dari lima faktor tersebut harus terlaksana semua. Namun, dalam implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kraksaan, faktor keempat dan kelima tidak terlaksana. Terbukti dengan masyarakat yang akan membuat Gugatan atau Pemohonan perceraian, mereka tidak mengetahui terkait aturan bahwa jika melakukan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya harus pisah rumah selama 6 (enam) bulan terlebih dahulu.

B. Saran

Dari beberapa Kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan saran, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ketua pengadilan melakukan sosialisasi melalui media sosial dan website resmi pengadilan serta penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat dan para pihak yang terlibat, sehingga masyarakat paham dengan aturan-aturan yang berlaku.
2. Kepada Petugas meja pendaftaran dan Posbakum untuk menyampaikan aturan dan prosedur hukum menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak yang berperkara dan masyarakat awam.
3. Kepada pihak yang berperkara agar membaca dan mencari tahu tentang peraturan yang berlaku sebelum melakukan pendaftaran perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet.1). Mataram University Press
- Sigit, Sapto Nugroho, Tri Haryani Anik, and Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pusaka.

Jurnal

- Abdullah, Arifin, Sholihin Riadhus, and Novitasari Wulan. (2023). *Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)*. *JurnalTakammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol 12 (1), 10–34.
- Ahmidi. 2024. *Cerai Gugat Verstek Di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Mashlahah Daruriyah*. *Journal of Islamic Civil Law* 3 (1), 77–93.
- Anggraeni, Ricca. 2024. *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi Untuk Pembangunan Hukum Nasional*. *Majalah Hukum Nasional*, Vol 2 (2), 1–22.
- Ansari, Ch Mufidah, and Zuhriah Erfaniah. 2023. *Household Workshop As a Media Corner to Share Household Problems and Efforts to Reduce Divorce Rate in District Banyuwangi*. *IICHES: International Conference on Humanity Education and Socia*, Vol 2 (1), 1–21.
- Dahwadin, Lip Syaripudin Enceng, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. 2020. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Faebolo, Gowasa Dodo, Andiza Dina, and Erwin Radityo Mail Mochammad. 2024. *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Perdata*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 11 (8), 3457–66..
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. 2024. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah*. *Journal Genta Mulia*, Vol 15 (2), 70–78.
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap. 2021. *Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado*. *Jurnal Governance*, Vol 1 (2), 1–11.
- Laary, Yurensi, F.M.G. Tulusan, and Salmin Dengo. 2022. *Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8 (120), 60–67.

- Martauli S, Herlina., Andri, Dedi Apriansah, Kamaludin Kamaludin, and Tati Juriani. 2022. *Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 4 (2), 113–28.
- Moh, DM Yusuf, Samosir Mangaratua, Ridhol Asmen, Berliana Annisa, and Saragih Miltrahree Geofani. 2023. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5 (2), 1933–37..
- Ramadani, and Affan Syahrul. 2024. *Analisis Yuridis SEMA No.3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat. JLS:Journal Smart Law*, Vol. 3 (1), 40–67..
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. 2021. *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7 (02), 38–45.
- Syuhada, Saputra Ade, and Syaifuddin Muhammad. 2024. *Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8 (2), 27491–97.
- T.M., Zainuddin, and Madchaini Kuntari. 2022. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat. JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 (1), 1–18..
- Undari, Sulung, and Muspawi Mohamad. 2024. *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Vol. 5 (3), 110–16.
- Wiyanda, Vera Nurfajriani, Wahyu Ilhami Muhammad, Mahendara Arivan, Abdullah Sirodj Rusdy, and Win Afgani M. 2024. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 10 (08), 826–33.

Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Website

Wikipedia. (2024) “*Perceraian*.” diakses 19 Desember 2024.

Hidayah, Fitri Nur. (2023) “*5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia*.” GoodStats, diakses 20 Desember 2024.

Khoeron, Moh. (2024). “*Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan*.” Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 23 Desember 2024.

Website Pengadilan Agama Kraksaan, <https://pa-kraksaan.go.id>.